



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

RIMA ASTARIKA, Tempat & Tanggal Lahir Tanjungpandan, 28 Oktober 2000, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Tinggal Jalan Sekolah Dusun Baru Rt. 013 Rw. 000, Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 26 Januari 2021 di bawah Register perkara Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tdn mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon yang bernama : **RIMA ASTARIKA** dilahirkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 Oktober 2000, Anak ke 3 (tiga), Perempuan, dari suami isteri SURYA RUSNADI dan NONI;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/UM/2000, pada tanggal 19 Desember 2000;
3. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca **NONI**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca **NONI** diperbaiki menjadi nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca **NANI**;

15/Pdt.P/2021/PN Tdn

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan adanya kekurangtelitian orangtua pemohon pada saat mendaftarkan akte kelahiran Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
7. Bahwa untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca **NONI** diperbaiki menjadi nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca **NANI**, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd), terlebih dahulu harus mendapat Izin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca **NONI** diperbaiki menjadi nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca **NANI**, sehingga didalam Akta Kelahiran Pemohon nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca **NANI**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan Perbaikan nama Ibu Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/UM/2000, pada tanggal 19 Desember 2000;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama RIMA ASTARIKA, diberi Tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi vKutipan Akta Kelahiran Nomor: 2488/UM/2000 atas nama RIMA ASTARIKA, diberi Tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor:076/14/IV/89, diberi Tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama NANI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1906020207070013, diberi Tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama NANI, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. NANI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon yang bernama : RIMA ASTARIKA dilahirkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 Oktober 2000, Anak ke 3 (tiga), Perempuan, dari suami isteri SURYA RUSNADI dan NANI;
 - Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/UM/2000, pada tanggal 19 Desember 2000;
 - Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca NONI;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca NONI diperbaiki menjadi nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca NANI;
 - Bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan adanya kekurangtelitian orangtua pemohon pada saat mendaftarkan akte kelahiran Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
2. SHERPLY YANI yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang bernama : RIMA ASTARIKA dilahirkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 Oktober 2000, Anak ke 3 (tiga), Perempuan, dari suami isteri SURYA RUSNADI dan NONI;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/UM/2000, pada tanggal 19 Desember 2000;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca NONI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca NONI diperbaiki menjadi nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca NANI;
- Bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan adanya kekurangtelitian orangtua pemohon pada saat mendaftarkan akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon mohon untuk diizinkan melakukan perbaikan nama Ibu pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon 2488/UM/2000, pada tanggal 19 Desember 2000, yang semula dalam Akta Kelahiran tersebut, nama ibu Pemohon yang tertulis NONI, diperbaiki menjadi NANI;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah ada atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P-2, dapat diketahui jika telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama RIMA ASTARIKA, Nomor 2488/UM/2000, pada tanggal 19 Desember 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung,;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/UM/2000, pada tanggal 19 Desember 2000;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca NONI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca NONI diperbaiki menjadi nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca NANI;
- Bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan adanya kekurangtelitian orangtua pemohon pada saat mendaftarkan akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas nama ibu pemohon yang benar adalah NANI namun dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2488/UM/2000, pada tanggal 19 Desember 2000, tertulis NONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/UM/2000, pada tanggal 19 Desember 2000 atas nama RIMA ASTARIKA, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan akta kelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggal pemohon berada dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, dan selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiiksi voluntair* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2488/UM/2000 tanggal 19 Desember 2000, dari yang sebelumnya nama Ibu Pemohon didalam Akta

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca NONI diperbaiki menjadi nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca NANI, sehingga didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2488/UM/2000 tanggal 19 Desember 2000, nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca NANI;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan Perbaikan nama Ibu Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2488/UM/2000, pada tanggal 19 Desember 2000;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh ANAK AGUNG NIKO BP, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BAMBANG SUPRIADI,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BAMBANG SUPRIADI,S.H.

ANAK AGUNG NIKO BP, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Penggandaan	Rp. 15.000,00
5.	Sumpah	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah:		Rp.141.000,-
(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Tdn